



BAB 2

REGULASI DI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BARAT

Agustina Kustulasari

A. Pengantar

Kegiatan memproduksi kain tenun di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, maupun di beberapa daerah lain di Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang. Benang yang dipintal dan ditenun secara manual menjadi kain ini semula adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang keluarga dan kebutuhan sosio-kultural masyarakat karena kain tenun dikenakan pada acara-acara adat dan membawa identitas etnis asal motif. Seiring perubahan zaman, kain tenun menjadi ikon budaya, dikenal lebih luas dan menarik minat masyarakat dari luar daerah. Secara alami, permintaan memunculkan peningkatan pembuatan kain tenun sehingga kegiatan memproduksi kain tenun yang semula merupakan kegiatan sosio-kultural, kini juga menjadi sebuah aktivitas ekonomi. Pasar tercipta meskipun masih informal dan dalam skala kecil, serta usaha rumahan tenun menjadi perhatian beragam kalangan.

©2023 A. Kustulasari

Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: a.kustulasari@ugm.ac.id

Kustulasari, A. (2023). *Regulasi di Nusa Tenggara Timur dan Barat*. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (35–55). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588. c670 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah secara resmi dicanangkan tahun 2015, menjadi konteks makro untuk melihat kaitan antara usaha rumahan tenun yang tergolong masih sangat kecil dan kawasan ekonomi regional tersebut. Apabila dilihat dari jenis produknya, tenun termasuk dalam cakupan ekonomi kreatif karena pembuatannya melibatkan kreativitas dan produknya juga dihargai dari nilai estetikanya. Apabila dilihat dari ukuran produksinya, usaha tenun masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM)—meskipun dalam literatur yang lain, lebih tepat disebut usaha mikro (Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM). Maka, pertanyaan yang muncul adalah apakah ekonomi kecil dan kreatif tenun ini sudah berkontribusi terhadap MEA? Ekonomi kreatif dan UMKM merupakan dua topik yang banyak dibahas dalam kaitannya dengan MEA. UMKM terhitung memiliki persentase yang sangat besar dari keseluruhan jenis usaha di beberapa negara di ASEAN dan dengan demikian memiliki potensi untuk memengaruhi kekuatan ekonomi di negara tersebut dan kekuatan kompetisinya di kawasan. Namun di sisi lain, UMKM juga diidentifikasi sebagai yang paling sedikit memanfaatkan insentif-insentif yang ada dalam MEA, dari segi pinjaman bank untuk modal usaha maupun dari segi partisipasi dalam ekspor impor. Paradoks ini menarik dan menjadi penting untuk dipelajari lebih lanjut, terkait tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh UMKM, terutama ekonomi kreatif tenun untuk berpartisipasi secara aktif dalam MEA.

Satu hal lain yang menarik tentang ekonomi kreatif tenun ini adalah fakta bahwa penenun/pekerja tenun mayoritas adalah perempuan. Menenun bagi perempuan dalam masyarakat tradisional Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya adalah suatu keterampilan sosial dan merupakan penanda kedewasaan. Dalam tradisi masyarakat NTT dan NTB, sebelum menikah seorang perempuan harus bisa menenun terlebih dahulu, untuk kemudian memberikan tenun hasil karyanya kepada calon suami. Meskipun dalam masyarakat modern tradisi tersebut tampaknya berangsur pudar, sebagian masyarakat masih memegang teguh tradisi tersebut. Selain itu, seorang perempuan yang terampil menenun dan dapat menghasilkan karya-karya tenun yang indah dapat menaikkan

status sosial keluarganya, maupun keluarga calon mempelai pria. Gadis “berjari halus dan licin” dalam istilah mereka, dapat mengubah seorang laki-laki menjadi pria yang disegani dan dihormati (Therik, 2012), bahkan lebih dari status sosial karena kelahiran. Menenun adalah warisan budaya yang diturunkan dari ibu ke anak perempuannya dan, dengan demikian, adalah suatu hak istimewa (*privilege*) perempuan.

Dalam pembagian kerja yang klasik, perempuan memiliki beban dan sering kali juga standar ganda. Peran reproduksi perempuan membawa serta seluruh aktivitas melahirkan, merawat, membesarkan anak, serta mengurus keluarga—sebuah kerja krusial yang sering kali tidak mendapatkan apresiasi yang sama dengan tugas-tugas lain dalam keluarga. Di antara peran reproduksi perempuan dalam keluarga dan pengembalian warisan budaya, bagaimana perempuan penenun menyintas dan menghadapi tantangan-tantangan di tengah tarikan beban dan peran gandanya menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Untuk itu, diskusi dalam buku ini menggunakan *framework* Moser Gender Planning (MGP). MGP berpusat pada tiga titik landasan (March dkk., 1999), yaitu

1. peran lipat tiga perempuan;
2. kebutuhan praktis dan strategis gender; dan
3. kategori pendekatan *Women in Development* (WID) atau *Gender and Development* (GAD).

Moser berharap tugas-tugas perempuan dihargai setara dengan tugas-tugas laki-laki, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya Moser (dalam March, 1999) menerangkan bahwa konsep peran memang sentral dalam analisisnya, namun Moser menekankan bahwa peran-peran tersebut perlu dilihat secara jelas dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peran ganda-tiga dalam MGP mencakup peran reproduksi, produksi, dan komunitas/masyarakat. Hal yang menarik dari peran komunitas/masyarakat, Moser menemukan bahwa di banyak masyarakat dengan pendapatan rendah, peran komunitas perempuan sebatas mengelola, sedangkan peran komunitas laki-laki lebih politis (Moser, 1993). Selain itu, kelebihan MGP adalah adaptasi MGP dapat pula digunakan untuk

pemberdayaan laki-laki. Hal-hal inilah yang menjadi alasan pemilihan MGP sebagai alat analisis dalam diskusi tentang isu tenun dan gender ini.

Studi kasus yang diangkat sebagai materi diskusi adalah NTT dan NTB, secara khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur. Kedua kabupaten/kota dan provinsi dipilih utamanya karena angka kemiskinan di kedua provinsi ini di bawah rata-rata nasional, seperti terlihat dalam Tabel 2.1. Sementara kita ketahui bahwa persentase perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan lebih besar dari laki-laki (dapat dilihat pada Tabel 2.2). Dengan demikian, para perempuan di NTT dan NTB yang sebagian besar menenun, merupakan kelompok di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT dan NTB 2016–2018

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)					
	Jumlah					
	2016		2017		2018	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
Nusa Tenggara Barat	16,48	16,02	16,07	15,05	14,75	14,63
Nusa Tenggara Timur	22,19	22,01	21,85	21,38	21,35	21,03
Indonesia	10,86	10,7	10,64	10,12	9,82	9,66

Sumber: Diolah dari Data BPS

Selanjutnya, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) juga merekomendasikan Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan kajian karena kedua daerah ini memiliki kelompok dampingan—yang disebut Jaringan Perempuan Usaha Kreatif (Jarpuk)—terbanyak. Selain kedua hal tersebut, kedekatan geografis dan historis kedua provinsi ini memberikan peluang untuk kajian komparatif.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Perempuan di bawah Garis Kemiskinan 2015–2018

Jenis Kelamin	Persentase Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin (Persen)			
	2015	2016	2017	2018
	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)
Laki-Laki	10,91	10,59	10,39	9,59
Perempuan	11,54	11,14	10,89	10,06

Sumber: Diolah dari Data BPS

Pendahuluan bab ini telah mengetengahkan konteks dan menjelaskan latar belakang secara singkat. Menenun adalah kegiatan ekonomi kreatif, yang sejauh ini berbentuk usaha rumahan/mikro dan UKM. Apabila tenun akan dikembangkan untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam MEA, penting bagi kita untuk melihat sejauh mana kebijakan dan/atau program yang dilakukan telah mempertimbangkan peran ganda-tiga perempuan, dan kebutuhan praktis-strategis gender. Dengan kata lain, apakah kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional terkait tenun telah responsif gender. Apakah peran lipat tiga perempuan telah dimasukkan dalam pertimbangan? Apakah kebutuhan program-program pemerintah maupun sektor swasta telah mengenali kebutuhan praktis dan

strategis gender? Apakah perempuan dilibatkan dalam forum-forum perencanaan untuk pembangunan? Beberapa pertanyaan utama tersebut menjadi hal yang didiskusikan dalam buku ini. Bab ini secara khusus berupaya menelisik perhatian dan perhatian *stakeholders* khususnya pemerintah yang terwujud dalam kebijakan atau program yang dibuat pemerintah terkait tenun. Untuk memperkaya diskusi, bab ini juga akan mencakup kebijakan dan program nonpemerintah lain yang turut berkontribusi dalam mendorong ekonomi kreatif tenun di NTT dan NTB.

B. Analisis Umum Kebijakan Terkait Tenun

Secara nasional, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mewajibkan semua departemen melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Demikian halnya dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tenun yang diatur dalam beberapa kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang ekonomi kreatif tenun, namun menjadikan pengembangan usaha tenun sebagai salah satu pokok bahasannya.

Mengacu pada konsep ganda-tiga, kebijakan-kebijakan ini merujuk pada aspek peran produktif. Pemerintah memandang kain tenun sebagai barang seni yang strategis untuk dikembangkan. Ini terdapat pada salah satu klausul yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industrial yang menyatakan bahwa mengembangkan produk kerajinan dan barang seni berbasis budaya (contohnya batik, tenun tradisional, bordir, dan sulaman) menjadi salah satu target dalam penguatan, pendalaman, dan penumbuhan 6 klaster industri prioritas. Tanggung jawab untuk membina industri pertenunan dimandatkan kepada Direktorat Industri Tekstil dan Aneka di bawah Direktorat Jenderal Basis Industri

Manufaktur. Ketentuan tersebut ada di lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2011.

Dilihat dari sisi teknis pelaksanaannya, pengembangan usaha tenun menggunakan pendekatan kelompok. Ini ditegaskan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa pengembangan UMKM dilaksanakan melalui pendekatan koperasi, sentra, kluster, dan kelompok. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi rujukan bagi pengembangan industri di daerah, dan bahwa pembangunan industri nasional berdasarkan RT/RW nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, pemerintah pusat menerapkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi keberadaan industri atau usaha tenun melalui kebijakan impor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil menyatakan bahwa benang tekstur, tenunan polos, tenun ikat, dan kain tenunan lainnya termasuk produk tekstil yang dibatasi impornya. Peraturan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik. Peraturan tersebut membatasi impor batik dan motif batik yang meliputi kain tenunan dari sutra atau sisa sutra, kain tenunan dari linen, kain tenunan dari serat jute atau dari serat kulit pohon lainnya, kain tenunan dari serat nabati, kain tenunan dari benang filamen artifisial.

Kebijakan pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi kreatif tenun juga telah dilakukan dalam aspek peran komunitas/masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah dua di antara kebijakan yang relevan. Kebijakan ini menjadikan kain tenun sebagai salah satu bahan bagi Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Pemerintah Provinsi. Secara eksplisit disebutkan bahwa PDH terdiri dari

1. PDH warna khaki; dan
2. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.

Kebijakan ini sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Harapannya di samping melestarikan kain produksi budaya bangsa Indonesia serta menambah nilai ekonomisnya, kebijakan ini juga meningkatkan pendapatan para perajinnya.

C. Kebijakan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu pusat ekonomi kreatif tenun di Indonesia. Sayangnya, belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur keberadaan tenun di Kabupaten Lombok Timur. Pengaturan terhadap keberadaan kain tenun hanya tercantum pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012–2032. Pasal 29 ayat 1 (b) menyatakan bahwa pengembangan sentra industri kecil (rumah tangga) tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan potensi yang dapat dikembangkan adalah industri pandai besi, industri kain tenun, industri konveksi, pembuatan garam kasar dan halus, industri bata genteng, industri kerajinan gerabah, industri pengolahan ikan, industri pembuatan minyak kelapa, industri kerupuk, industri kerajinan anyaman bambu dan daun lontar, serta industri kerajinan sabut kelapa. Merujuk pada peran ganda-tiga, kebijakan ini masuk ke dalam peran produktif. Kebijakan terkait perempuan pada aspek peran reproduktif dan peran komunitas/masyarakat belum teridentifikasi.

Di level provinsi, kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif tenun (peran produktif) baru berupa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pasal 11A ayat 1 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa PDH Batik/Tenun digunakan pada hari Kamis dan dapat digunakan pula pada (a) acara resmi tertentu di luar hari kerja; (b) kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau

(c) sesuai dengan ketentuan acara. Selibuhnya, kebijakan pada aspek peran produktif berupa kebijakan yang mengatur kegiatan ekonomi produktif secara umum, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengembangan Koperasi; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Kredit bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Sementara itu, kebijakan pada aspek peran reproduktif di Provinsi NTB sudah memiliki keberpihakan pada kaum perempuan. Kebijakan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita;
4. Surat Edaran Gubernur NTB Nomor SE/150/1138/KUM tahun 2014 tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.

Keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut mendukung peningkatan kesehatan, kesehatan reproduksi, dan posisi tawar perempuan terhadap laki-laki dan daya tawar di tempat kerja.

D. Kebijakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Sama halnya dengan Kabupaten Lombok Timur, Kota Kupang juga mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan pakaian sipil harian (PSH) dari tenun ikat motif daerah NTT. Ketentuan tersebut

diatur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dan Surat Edaran Gubernur Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Babo, 2020). PSH berbahan tenun ikat motif daerah NTT tersebut dikenakan pada hari Rabu dan Kamis, pada acara resepsi dengan tamu dari dalam dan luar negeri, pada pertemuan di luar jam dinas dan pada malam hari, serta pada upacara peringatan HUT Kota Kupang setiap tanggal 25 April. Kebijakan ini mendukung aspek peran produktif pada ekonomi kreatif tenun yang dilakukan oleh kaum perempuan penenun di Kota Kupang. Kebijakan pada aspek peran reproduktif adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita.

Di tingkat provinsi, pengembangan ekonomi kreatif tenun tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2010–2030. Poin a pasal 33 menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan peruntukan industri kain tenun terdapat di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. Kebijakan lainnya lebih pada aspek peran reproduktif, meliputi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

Ulasan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut menyiratkan bahwa kebijakan-kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tenun di Provinsi NTB dan NTT belum secara langsung dan terintegratif berperspektif gender. Kebijakan berperspektif gender masih merupakan payung kebijakan di tingkat nasional. Penerjemahannya di tingkat daerah masih berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tenun menjadi bagian dari kebijakan pengembangan industri dan usaha ekonomi produktif pada umumnya, sedangkan kebijakan berperspektif gender lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan secara umum.

E. Analisis Kebijakan Responsif Gender

Riset dan literatur terkait analisis kebijakan berbasis gender memunculkan beberapa klasifikasi kebijakan. United Nations Development Program (UNDP, 2012) mengelompokkan jenis kebijakan menjadi 3, yaitu *gender-blind policy*, *gender-neutral policy*, dan *gender-responsive policy*. Kebijakan yang *gender-blind* tidak menghiraukan perbedaan situasi, peran, kebutuhan atau kepentingan perempuan, laki-laki, atau gender ketiga, dewasa atau anak-anak. Sementara itu, kebijakan yang netral gender tidak mengindahkan dan juga tidak berupaya untuk memengaruhi perbedaan-perbedaan yang ada. Kebijakan yang responsif gender mempertimbangkan dan menysasar perbedaan situasi, peran, kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok gender dan usia. Panduan penilaian kebijakan berbasis gender yang dikeluarkan oleh WHO (2011) membagi skala responsivitas menjadi 5, yaitu

1. *gender-unequal* (tidak setara);
2. *gender-blind* (buta gender);
3. *gender-sensitive* (peka gender);
4. *gender-specific* (khusus gender); dan
5. *gender-transformative* (transformatif gender).

Tabel 2.3 menjelaskan perbedaan kelima level ini. Istilah kebijakan yang *gender-responsive* juga dikenal dengan sinonim *gender-informed* dalam panduan World Bank (2005) untuk analisis kebijakan sosial. Kebijakan *gender-responsive/gender-informed* ini muncul merespons perkembangan dalam kajian gender yang mengenali peningkatan kapasitas, dan kapabilitas serta keterampilan dan sumber daya yang dimiliki perempuan dalam pembangunan, sehingga menuntut pelibatan aktif perempuan dalam peran kepemimpinan dan konsultatif.

Tabel 2.3 Skala Pengukuran Responsivitas Kebijakan

Level	Kategori	Indikasi
1	Tidak Setara (<i>gender-unequal</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Melestarikan ketidaksetaraan gender dengan memperkuat norma, peran dan hubungan yang tidak seimbang.• Hak istimewa laki-laki atas perempuan (atau sebaliknya).• Sering kali menyebabkan satu jenis kelamin menikmati lebih banyak hak atau kesempatan daripada yang lain.
2	Buta Gender (<i>gender-blind</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Mengabaikan norma, peran dan hubungan gender.• Sangat sering memperkuat diskriminasi berbasis gender.• Mengabaikan perbedaan dalam kesempatan dan alokasi sumber daya untuk perempuan dan laki-laki.• Sering kali dibangun berdasarkan prinsip “adil” dengan memperlakukan semua orang dengan sama.
3	Peka Gender (<i>gender-sensitive</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Mempertimbangkan norma, peran, dan hubungan gender.• Tidak membahas ketidaksetaraan yang disebabkan oleh norma, peran, atau hubungan yang tidak setara.• Menunjukkan kesadaran gender, meskipun sering kali tidak ada tindakan perbaikan yang dikembangkan.

Level	Kategori	Indikasi
4	Khusus Gender (<i>gender-specific</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan norma, peran, dan hubungan gender bagi perempuan dan laki-laki dan bagaimana mereka memengaruhi akses dan kendali atas sumber daya. • Mempertimbangkan kebutuhan khusus wanita dan pria. • Secara sengaja menargetkan dan menguntungkan kelompok perempuan atau laki-laki tertentu untuk mencapai kebijakan atau program tertentu. • Tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. • Mempermudah perempuan dan laki-laki untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan kepada mereka berdasarkan peran gender mereka.
5	Transformatif Gender (<i>gender-transformative</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan norma, peran, dan hubungan gender bagi perempuan dan laki-laki dan bahwa ini memengaruhi akses dan kendali atas sumber daya. • Mempertimbangkan kebutuhan khusus wanita dan pria. • Mengatasi penyebab ketidaksetaraan kesehatan berbasis gender. • Termasuk cara-cara untuk mengubah norma, peran, dan hubungan gender yang berbahaya. • Tujuannya sering kali untuk mempromosikan kesetaraan gender. • Termasuk strategi untuk mendorong perubahan progresif dalam hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Sumber: Dirangkum dan diterjemahkan dari WHO (2011)

Mengacu pada definisi dan pengukuran responsivitas gender di atas, kajian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan lokal dan nasional terkait tenun di Indonesia telah memenuhi kualifikasi *gender-responsive*, pada tataran *gender-specific*. Artinya, kebijakan dan regulasi terkait tenun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah telah mencoba menyasar dan mempertimbangkan perbedaan yang ada antarkelompok gender dan usia, alih-alih memperlakukan semuanya sama. Regulasi dan kebijakan yang kami temukan juga mengindikasikan adanya kesadaran gender, yang muncul sebagai hasil kampanye dan dorongan berbagai pihak untuk menerapkan pengarusutamaan gender secara nasional.

Akan tetapi, kebijakan dan regulasi yang secara khusus terkait dengan pengembangan UMKM dan/atau industri rumahan tenun belum secara khusus menargetkan penenun perempuan yang merupakan mayoritas. Dengan memperhatikan data statistik mengenai kemiskinan serta marginalitas perempuan dalam aktivitas perekonomian, kebijakan yang akan mampu merespons kebutuhan ini adalah kebijakan yang secara khusus mempertimbangkan faktor-faktor, seperti peran ganda, akses, dan kontrol atas sumber daya, serta relasinya dengan kelompok gender yang lain. Selain itu, belum ada data pilah terkait kelompok tenun tersendiri dalam program-program untuk UMKM, meskipun seperti yang telah diutarakan di bagian pendahuluan buku ini, UMKM memiliki proporsi tenaga kerja yang sangat besar dalam tenaga kerja Indonesia. Artinya, untuk menumbuhkan ekonomi kreatif tenun yang ramah perempuan dan anak, serta sensitif terhadap relasi gender di dalam masyarakat, kebijakan-kebijakan nasional, dan lokal perlu secara spesifik dirancang untuk menyasar kebutuhan khusus penenun perempuan, serta meningkatkan peran penenun perempuan dalam pengambilan keputusan. Bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan menganalisis temuan penulis menggunakan kerangka analisis Moser (1993).

F. Kebijakan Pendukung Usaha Tenun di Konteks ASEAN dan (Pasca) Pandemi Covid-19

Pada bagian awal buku ini penulis telah mengetengahkan pentingnya ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi ekonomi nasional maupun regional. Kami juga telah menyampaikan argumen bahwa usaha tenun merupakan salah satu sektor UMKM yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti bahwa usaha ini secara tradisional merupakan aktivitas perempuan, sehingga usaha untuk mengembangkan UMKM tenun merupakan usaha mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Bagian berikut ini adalah tambahan dari edisi pertama. Penulis menganggap penting untuk membahas tenun dalam konteks kebijakan di level ASEAN, terutama di masa pandemi Covid-19 dan setelahnya.

Seperti kita semua ketahui, pandemi Covid-19 membawa disrupsi yang luar biasa di semua sendi kehidupan. Meskipun data pilah terkait dampak pandemik pada usaha tenun di dua provinsi dalam diskusi buku ini tidak kami temukan, Asian Development Bank (ADB) melaporkan industri kreatif dan budaya secara umum menyusut sebesar US\$750 miliar di 2020 (Sonobe, 2022). Penyusutan ini menggarisbawahi dua pertanyaan yang sudah ada sebelumnya: mampukah UMKM tenun menjadi kegiatan ekonomi berbasis sosial budaya yang terus berkembang dan berkelanjutan (*sustainable*); dan seberapa lincahkah UMKM tenun menghadapi disrupsi, seperti krisis Covid-19? Tentunya semua ini makin menguatkan alasan pentingnya dukungan pemerintah dan/atau aktor regional, seperti ASEAN dalam bentuk kebijakan maupun aksi nyata yang lain.

ASEAN menanggapi cukup cepat keprihatinan akan nasib UMKM di era pandemi Covid-19. Tiga dokumen yang menunjukkan perhatian dan rekomendasi ASEAN tentang ekonomi kreatif (termasuk tenun) dan pemulihan pascapandemi.

1. ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts 2016–2025 yang diterbitkan tahun 2016.

2. ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) yang diterbitkan tahun 2020.
3. the ASEAN Creative Economy: Culture, Identity, and the Business of Creativity yang diterbitkan tahun 2021.

Penulis akan menyampaikan beberapa poin penting dari ketiga dokumen ini yang relevan dengan pembahasan di buku ini dan yang akan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Poin pertama adalah terkait istilah. Dalam dokumen-dokumen tersebut, tenun dirujuk menggunakan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, yaitu *ekonomi* kreatif dan *industri* kreatif. Dokumen Association of Southeast Asian Nations (ASEAN, 2016) menggunakan istilah ‘industri kreatif’, sementara dokumen ACRF (ASEAN, 2020) menggunakan dua istilah seperti terlihat dalam kutipan di Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penggunaan Istilah Ekonomi dan Industri Kreatif dalam Dokumen Terkait

No.	Key Priorities	Initiatives and Programmes	Output and Deliverables
3.g.	<i>Accelerating sectoral recovery (tourism, SMSEs) and safe-guarding employment in most affected sectors</i>	<i>Exploring the development of a platform to harness the contribution of the creative industries [penekanan ditambahkan] towards innovations, generating livelihoods and supporting economic development in ASEAN Member States.</i>	<i>ASEAN Regional Workshop on Creative Economy (ARWCE), Yogyakarta 2021 Inter-pillar, cross-sectora discussions on the possibility and modality of establishing an ASEAN Working Group on Creative Economy/ Industry [penekanan ditambahkan]</i>

Sumber: ASEAN (2020)

Perbedaan istilah ini mungkin tidak berpengaruh secara signifikan di level praktis, tetapi penggunaan istilah yang berbeda meletakkan topik ini dalam kelompok diskusi yang berbeda. Penulis berpendapat ekonomi merujuk kepada kegiatan manusia untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan berbagai kebutuhan (biologis, apresiasi seni, dan sebagainya), sementara istilah industri mengajak kita membayangkan sebuah kegiatan berskala besar yang bertumpu pada modal besar. Penulis memilih menggunakan istilah ekonomi sebagai bagian dari advokasi berdasarkan kajian berbasis *gender responsive framework*. Selain penggunaan dua istilah yang rawan beda interpretasi, kedua frasa belum memiliki definisi pasti setidaknya yang disahkan untuk berlaku di ASEAN (Sioson & Tiong dalam ASEAN, 2021).

Buchoud (2022, 1) dalam dokumen terbitan Asian Development Bank Institute berjudul *Creative Economy 2030* menggunakan definisi ekonomi kreatif dari UNCTAD dan UNDP yang berbunyi “*an evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth and development*”. Dalam dokumen ini, sekali lagi dua istilah ini—industri kreatif dan ekonomi kreatif—digunakan. Beberapa penulis, seperti Rosyadi dkk. (2022) dan Marzaman (2013) mengutip definisi Howkins (2001, 8) berikut ini: “*a transactional activity of creative products which are goods and services that have economic value*”. Sebagai sebuah organisasi multilateral, ASEAN dapat memutuskan istilah yang mana yang tepat untuk mencerminkan arah kebijakan ASEAN dan merumuskan sendiri definisi istilah tersebut sesuai dengan konteks regional dan negara-negara anggotanya dengan mempertimbangkan beberapa definisi yang telah muncul di literatur.

Poin berikutnya adalah terkait fokus rekomendasi ASEAN pada pemanfaatan teknologi digital. Terobosan digital dapat sangat membantu untuk kegiatan ekonomi dan industri kreatif yang lain, tetapi berbicara dalam kaitannya dengan konteks NTT dan NTB, penulis berpendapat bahwa ide tersebut kurang tepat sasaran sehingga berisiko menjadi tidak efektif atau malah membawa dampak marginalisasi lebih lanjut. Ini tidak hanya tentang infrastruktur, seperti tiang siar atau koneksi internet, yang mana merupakan hal dasar dan perlu dipenuhi.

Hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah tingkat literasi teknologi digital para perempuan penenun ini, serta pemikiran bahwa dukungan yang tepat adalah yang menempatkan penenun ini pada posisi sentral, bukan marginal. Penggunaan teknologi digital mengasumsikan kompetisi terbuka, gerakan serba cepat dan akses “24 jam” yang mengesampingkan satu aspek penting dalam kegiatan menenun di NTT dan NTB, yakni para penenun di kedua daerah ini mayoritas adalah perempuan berkeluarga dengan beban ganda-tiga. Menurut penulis, walaupun terobosan digital akan diterapkan, sebuah pendekatan dengan interpretasi khusus dibutuhkan.

Poin ketiga berhubungan dengan yang disampaikan di bab lain di buku ini, yaitu bahwa kebijakan untuk mendukung usaha tenun perlu terintegrasi utamanya dengan usaha pengentasan kemiskinan. Riset yang mengkaji tenun di Indonesia mayoritas berbicara dari perspektif pengembangan usaha ekonominya. Meskipun menyuarakan hal yang sama, penulis menemukan belum ada yang dengan cukup baik mengkaji dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif tenun dengan kebijakan pengentasan kemiskinan. Satu buku yang dengan baik membahas ekonomi pedesaan di Indonesia suntingan Leinbach (2004) bisa menjadi salah satu rujukan untuk mengkaji tenun menggunakan kacamata yang sesuai dengan kekhasan ekonomi pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Penulis menyebut topik ini bukan tanpa alasan, sebuah makalah karya Corner (1997) yang diterbitkan oleh UNIFEM berjudul "Rural Development and Poverty Alleviation in ASEAN: A Gender Perspective" banyak membantu penulis dalam kajian tenun di NTT dan NTB. Mempertimbangkan hasil observasi di NTT dan NTB, kebijakan yang mengintegrasikan tenun sebagai kegiatan ekonomi sosial budaya yang berpusat pada perempuan dengan pengentasan kemiskinan akan membawa manfaat bagi nilai publik (*public value*) yang terbesar.

DAFTAR PUSTAKA



- Association of Southeast Asian Nations (2016). *ASEAN strategic plan for culture and arts 2016 – 2025*. The ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Strategic-Plan-for-Culture-and-Arts-2016-2025.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations (2020). ASEAN comprehensive recovery framework: Implementation plan. The ASEAN Secretariat. <https://asean.org/book/asean-comprehensive-recovery-framework-implementation-plan/>
- Association of Southeast Asian Nations (2021). The ASEAN creative economy: culture identity and the business of creativity. The ASEAN Secretariat. <https://theaseanmagazine.asean.org/edition/creative-economy/>
- Babo, G. (2020, 28 Agustus). Dibalik bersarung tenun di lingkup ASN Pemerintah Provinsi NTT. *BKD Prov NTT*. <https://bkdnntprov.go.id/article/dibalik-besarung-tenun-di-lingkup-asn-pemerintah-provinsi-ntt>
- Buchoud, N. J. A. (2022). A creative recovery: A G20 roadmap and special focus on Indonesia. Dalam T. Sonobe, N. J. A. Buchoud, T. G. Tiong, S. Baek, N. S. Hendriyetty, & E. P. Sioson (Eds.), *Creative economy 2030: imagining and delivering a robust, creative, inclusive, and sustainable recovery* (1–9). Asian Development Bank Institute.
- Corner, L. (1997, Oktober). *Rural development and poverty alleviation in ASEAN: A gender perspective*. A background paper to the ASEAN Senior Officials Meeting on Poverty Alleviation and Rural Development, Kuala Lumpur.
- Howkins, J. (2001) *The creative economy: How people make money from ideas*. Allen Lane.
- Leinbach, T. R. (Ed.). (2004). *The Indonesian rural economy: mobility, work and enterprise*. Institute of Southeast Asian Studies.

- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). *A guide to gender analysis frameworks*. Oxfam GB.
- Marzaman, A. (2013). Indonesia's creative industry towards the ASEAN economic community. *Journal of World Trade Studies*, 4(1), 67–79.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice & training*. Routledge.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. (2011). https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/8%20Sumba%20Timur/P_NTT_1_2011%20rencana%20tata%20ruang%20daerah.pdf
- Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/93331/pergub-prov-nusa-tenggara-barat-no-14-tahun-2>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (2009). https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2009/PERMENDAGRI/Permen_53_2009.doc
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128975/permendag-no-52m-dagper72015-tahun-2015>
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013> Peraturan Walikota

- Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. (2010). <https://docplayer.info/40479851-Walikota-kupang-peraturan-walikota-kupang-nomor-5-tahun-2010.html>
- Rosyadi, S., Kusuma, A.S., Fitrah, E., Zayzda, N.A. & Pimoljinda, T. (2022), Barriers of public policy faced by SMEs of creative economy in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 64(1), 32–48. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0061>
- Sonobe, T. (2022). Preface. Dalam T. Sonobe, N. J. A. Buchoud, T. G. Tiong, S. Baek, N. S. Hendriyetty, & N., E. P. Sioson (Eds.), *Creative economy 2030: imagining and delivering a robust, creative, inclusive, and sustainable recovery* (xviii). Asian Development Bank Institute.
- Therik, J. (2012). *Ragam-ragam tenunan Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- UNDP (2012). *Gender and economic policy management initiative: Asia and the Pacific*. <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/gepmi-module-02-%E2%80%93-gender-responsive-policy-analysis>
- World Bank. (2005). *Gender responsive social analysis: A guidance note*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/217381468313758622/pdf/351370REV0GenderGuidelines0SANS.pdf>
- World Health Organization. (2011). Gender mainstreaming for health managers: A practical approach. *World Health Organization*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44516>